



P U T U S A N

Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saeful Bahri Alias Bakri Bin Abdul Rosyid
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Margunah Rt. 006 Rw. 001 Desa Dukuhati
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Yani Alias Yayan Bin Casmani
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Margunah Rt. 006 Rw. 001 Desa Dukuhati
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SAEFUL BAHRI Alias BAKRI Bin ABDUL ROSYID** dan Terdakwa 2. **AHMAD YANI Alias YAYAN Bin CASMANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. **SAEFUL BAHRI Alias BAKRI Bin ABDUL ROSYID** dan Terdakwa 2. **AHMAD YANI Alias YAYAN Bin CASMANI** dituntut dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin KD11E1040079, Tahun 2018, atas

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya RT 004 RW 005 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

- 1 (Satu) Buah Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin KD11E1040079, Tahun 2018, atas nama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya RT 004 RW 005 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MOHAMAD HUGO FARREL selaku pemiliknya.

- 1 (satu) Set Kunci Palsu / Kunci Leter T;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans warna Biru Tua;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, dengan Nomor Registrasi E-2743-PAO, Nomor Rangka MH1JM5110KK280808, Nomor Mesin JM51E1280580, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **SAEFUL BAHRI Alias BAKRI Bin ABDUL ROSYID** dan Terdakwa 2. **AHMAD YANI Alias YAYAN Bin CASMANI**, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustustahun 2023, bertempat di Parkiran Indomaret Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**mengambil barang sesuatu, yang**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh para Terdakwadengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi korban MOHAMAD HUGO FARREL berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda CRV warna merah putih No. Registrasi E-3103-QAE, Tahun 2018, Nomor Rangka : MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin : KD11E1040079 miliknya menuju Indomaret yang berlokasi di Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dan sesampainya di tempat yang dituju, saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di parkiran Indomaret lalu saksi korban mengunci kontak dan mengunci stang sepeda motornya kemudian turun dan berjalan masuk ke dalam Indomaret untuk bekerja.
- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib para Terdakwa yang sebelumnya sedang mencari target sepeda motor untuk diambil lalu saat keduanya melintasi Indomaret Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, No. Registrasi E-2743-PAQ, lalu keduanya melihat ada beberapa unit sepeda motor yang diparkir di depan Indomaret tersebut hingga Terdakwa 1 menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya di depan Indomaret tersebut kemudian Terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam Indomaret untuk berpura-pura membeli rokok, sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut diatas sepeda motor yang ditumpangnya.
- Bahwa setelah Terdakwa 1 membeli rokok dan korek kemudian Terdakwa 1 keluar dari Indomaret lalu menghampiri Terdakwa 2, setelah situasi dinyatakan aman lalu Terdakwa 1 yang sudah menyiapkan alat berupa kunci leter T kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih No. Registrasi E-3103-QAE yang berada di parkiran Indomaret, selanjutnya Terdakwa 1 merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan hingga berhasil lalu Terdakwa 1 menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya, kemudian Terdakwa 1 membawa sepeda motor tersebut kabur dengan diikuti

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih No. Registrasi E-3103-QAE berada dalam penguasaan para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa 1 menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MULYADI Alias BATAK (*berkas terpisah*) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan untuk biaya operasional para Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi JEFFIRA FATIN yang saat itu bertugas sebagai Kasir pada Indomaret Desa Larangan kemudian melihat sepeda motor milik saksi korban yang semula diparkir di depan Indomaret, namun sudah tidak ada sehingga saksi JEFFIRA FATIN memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban kemudian saksi korban langsung keluar dari Indomaret untuk melakukan pengecekan dan ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempatnya semula diparkir, kemudian saksi korban mengecek rekaman CCTV yang ada di lingkungan Indomaret tersebut dan terlihat pada rekaman tersebut sepeda motor milik saksi korban dibawa kabur oleh para Terdakwa hingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOHAMAD HUGO FARREL Bin HANDI MULANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor);
 - Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB., didepan toko "Indomaret" yang beralamat di Desa Larangan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa saksi adalah pegawai/karyawan di toko "Indomaret";
- Bahwa awalnya, biasa saksi datang mengendarai sepeda motor ke toko Indomaret sekitar pukul 06.30 WIB. untuk memulai bekerja disana, kemudian memarkirkan sepeda motor saksi di tempat parkir dan menguncinya, lalu membeli makanan di seberang toko;
- Bahwa saksi pergi ke belakang untuk sarapan dulu, namun setelahnya saksi ditanyai dan diberitahu oleh kasir Sdri. JEFFIRA FATIN, katanya "Mana sepeda motornya?", dan benar saja saat mengecek di parkiran ternyata sepeda motor tersebut sudah raib/hilang;
- Bahwa saksi check melalui layar monitor CCTV, ternyata ada 2 (Dua) orang pelaku yang mencuri sepeda motor saksi itu;
- Bahwa pelaku melakukan aksinya antara pukul 7 – 8 pagi sebelum toko buka;
- Bahwa Sepeda motor merk Honda CRF tahun 2019 warna merah/putih Nopol. E.3103-QEA;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa sekitar 2 – 3 minggu kemudian, saksi diberitahu oleh petugas/Polisi bahwa sepeda motor itu belum ditemukan, namun para pelakunya sudah tertangkap;
- Bahwa benar. Mereka berdua ini sebagaimana yang terekam dalam layar monitor CCTV milik toko Indomaret
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan foto barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, kemudian saksi menerangkan bahwa "Benar sepeda motor Honda Vario ini yang dikendarai para pelaku waktu itu ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor bekas (*Second*) dan dibeli secara tunai;
- Bahwa saksi membeli dengan harga ± Rp28.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, maka Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. MULYADI Als BATAK Bin SARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa diPenyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa adapun masalahnya karena saksi membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Merah Putih tanpa No. Registrasi Nomor rangka dan nomor mesin tidak ingat;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Merah Putih tersebut dari SAEFUL BAHRI als BAKRI dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah) sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;

- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Blok Margunah Desa Dukuhjati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui apabila sepeda motor tersebut hasil pencurian karena SAEFUL BAHRI als BAKRI sendiri yang bilang kepada terdakwa apabila sepeda motor tersebut hasil pencurian di wilayah celeng Indramayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta bersama SAEFUL BAHRI als BAKRI melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang dibeli saksi tersebut, namun SAEFUL BAHRI als BAKRI hanya menjelaskan apabila sepeda motor tersebut hasil pencurian di wilayah celeng Indramayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan SAEFUL BAHRI als BAKRI juga tidak menjelaskan tentang cara ketika melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tersebut
- Bahwa setelah sepeda motor Honda CRF warna merah putih tersebut saksi jual kembali kepada sdr als PENJOL penduduk Desa Gegesik Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tersebut kepada sdr als PENJOL dengan harga Rp 8.000.000,00 (Delapan juta Rupiah)
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Blok Marguna Desa Dukuhjati Kec. Krangkeng Kab Indramayu
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Merah Putih tersebut saksi mendapatkan keuntungan Rp 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, maka Para Terdakwa memberikan pendapat masing-masing menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. **SAEFUL BAHRI Alias BAKRI Bin ABDUL ROSYID**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar keterangan yang diberikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Tangkil Cirebon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Indomart Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu bersama saksi AHMAD YANI als YAYAN;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih No Registrasi E 3103 QAE,
- Bahwa setelah saksi Ahmad Yani di rumahnya alamat Desa Dukuhjati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu diamankan didaerah Tangkil Cirebon, setelah saksi Ahmad Yani diinterogasi oleh pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian dari hasil pengembangan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama saksi Ahmad Yani melintas di Jl. Raya Pantura dari barat ke timur menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Registrasi E 2743 PAQ yang Terdakwa kemudikan bersama dengan saksi AHMAD YANI als YAYAN berbonceng, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda CRV warna merah putih yang terparkir di Indomart Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi AHMAD YANI Als YAYAN nunggu sepeda motor, setelah masuk ke dalam Indomart dengan berpura-pura membeli 1 buah rokok sampoerna mild dan korek, kemudian Terdakwa kembali lagi ke sepeda motor dan sempat merokok dulu bersama saksi AHMAD YANI als YAYAN, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor Honda CRV lalu saya merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda CRV tersebut menggunakan kunci T, lalu Terdakwa membawa sepeda motor Honda CRV tersebut dan saksi AHMAD YANI als YAYAN mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda CRV tersebut yaitu kunci palsu/kunci T;
- Bahwa sepeda motor Honda CRV warna merah putih tersebut dijual kepada sdr MULYADI dengan harga Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwauang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut saksi gunakan untuk menebusi HP saksi AHMAD YANI als YAYAN Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sewa sepeda motor Honda Vario Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan lain-lain sisanya yang terdakwa terima Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr MUHAMMAD YANI als YAYAN menerima Rp 2.050.000,00 (Dua juta lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Terdakwa II. **AHMAD YANI Alias YAYAN Bin CASMANI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. pernah diperiksa di Penyidik dan benar keterangan yang diberikan dalam BAP tersebut.
- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Tangkil Cirebon;
- Bahwa Terdakwa II bersama saksi Seful Bahrimelakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Indomart Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu;
- Bahwa barang yang Terdakwa II bersama saksi Seful Bahriambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih No Registrasi E 3103 QAE,
- Bahwa Terdakwa II di rumahnya alamat Desa Dukuhjati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu diamankan didaerah Tangkil Cirebon, setelah Terdakwa II diintrogasi oleh pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian dari hasil pengembangan kemudian mengamankan saksi Seful Bahri;
- Bahwa berawal Terdakwa II bersama saksi Seful Bahri melintas di Jl. Raya Pantura dari barat ke timur menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Registrasi E 2743 PAQ yang saksi Seful Bahri kemudian bersama dengan Terdakwa II berbonceng, kemudian saksi Saeful Bahri melihat ada sepeda motor Honda CRV warna merah putih yang terparkir di Indomart Desa Larangan Kec. Lohbener Kab. Indramayu lalu saksi Seful Bahri menghentikan laju sepeda motor lalu saksi Seful Bahri turun dari sepeda motor dan Terdakwa II nunggu sepeda motor, setelah masuk ke dalam Indomart dengan berpura-pura membeli 1 buah rokok sampoerna mild dan korek, kemudiansaksi Seful Bahri kembali lagi ke sepeda motor dan sempat merokok dulu bersama saya, kemudian saksi Seful Bahri menghampiri sepeda motor Honda CRV lalusaksi Seful Bahri merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda CRV tersebut menggunakan kunci T, lalu saksi Seful Bahri membawa sepeda motor Honda CRV tersebut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm



dan Terdakwa II mengikhtisaksi Seful Bahri menggunakan speeda motor Honda Vario ;

- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda CRV tersebut yaitu kunci T;
- Bahwa sepeda motor Honda CRV warna merah putih tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah)
- Bahwa uang Rp 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) tersebut saksi Seful Bahri gunakan untuk menebusi HP, Terdakwa II sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah), sewa sepeda motor Honda Vario Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan lain-lain sisanya yang terdakwa terima Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan sdr MUHAMMAD YANI als YAYAN menerima Rp 2.050.000,00 (Dua juta lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya Terdakwa II pergunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Honda Vario Nopol: E-2743-PAO warna hitam berikut kunci kontak;
2. 1 (satu) set kunci palsu / kunci leter T;
3. 1 (satu) potong celana jeans pria warna biru muda;
4. 1 (satu) buah BPKB No. 005258480 berikut STNK sepeda motor CRF 150cc No reg: E-3103-QEA warna putih;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda CRF;
6. 1 (satu) buah flashdisk warnagold merk Robot.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi korban MOHAMAD HUGO FARREL berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda CRV warna merah putih No. Registrasi E-3103-QAE, Tahun 2018, Nomor Rangka : MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin : KD11E1040079 miliknya menuju Indomaret yang berlokasi di Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dan sesampainya di tempat yang dituju, saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di parkiran Indomaret lalu saksi korban mengunci kontak dan mengunci stang sepeda motornya kemudian turun dan berjalan masuk ke dalam Indomaret untuk bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib para Terdakwa yang sebelumnya sedang mencari target sepeda motor untuk diambil lalu saat keduanya melintasi Indomaret Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, No. Registrasi E-2743-PAQ, lalu keduanya melihat ada beberapa unit sepeda motor yang diparkir di depan Indomaret tersebut hingga Terdakwa 1 menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya di depan Indomaret tersebut kemudian Terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam Indomaret untuk berpura-pura membeli rokok, sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut diatas sepeda motor yang ditumpangnya.
- Bahwa setelah Terdakwa 1 membeli rokok dan korek kemudian Terdakwa 1 keluar dari Indomaret lalu menghampiri Terdakwa 2, setelah situasi dinyatakan aman lalu Terdakwa 1 yang sudah menyiapkan alat berupa kunci leter T kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih No. Registrasi E-3103-QAE yang berada di parkir Indomaret, selanjutnya Terdakwa 1 merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan hingga berhasil lalu Terdakwa 1 menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya, kemudian Terdakwa 1 membawa sepeda motor tersebut kabur dengan diikuti oleh Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah.
- Bahwa setelah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CRV warna Merah Putih No. Registrasi E-3103-QAE berada dalam penguasaan para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa 1 menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MULYADI Alias BATAK (*berkas terpisah*) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan untuk biaya operasional para Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi JEFFIRA FATIN yang saat itu bertugas sebagai Kasir pada Indomaret Desa Larangan kemudian melihat sepeda motor milik saksi korban yang semula diparkir di depan Indomaret, namun sudah tidak ada sehingga saksi JEFFIRA FATIN memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban kemudian saksi korban langsung keluar dari Indomaret untuk melakukan pengecekan dan ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm



ada di tempatnya semula diparkir, kemudian saksi korban mengecek rekaman CCTV yang ada di lingkungan Indomaret tersebut dan terlihat pada rekaman tersebut sepeda motor milik saksi korban dibawa kabur oleh Para Terdakwa hingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang;
6. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa 1. **SAEFUL BAHRI Alias BAKRI Bin ABDUL ROSYID** dan Terdakwa 2. **AHMAD YANI Alias YAYAN Bin CSMANI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum



dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "*eror in persona*", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil adalah pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain termasuk benda cair, tenaga listrik yang dapat dicuri dengan sepotong kawat., Sementara sifat barang yang diambil haruslah memiliki nilai, berharga, nilai ekonomis (Termasuk barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya).

Menimbang, bahwa in casu berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Toko Swalayan Indomaret yang berlokasi di Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, para Terdakwa 1 dengan cara menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya di depan Indomaret tersebut kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam Indomaret untuk berpura-pura membeli rokok, sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut diatas sepeda motor yang ditumpangnya. Kemudian setelah Terdakwa 1 membeli rokok dan korek kemudian Terdakwa 1 keluar dari Indomaret lalu menghampiri Terdakwa 2, setelah situasi dinyatakan aman lalu Terdakwa 1 yang sudah menyiapkan alat berupa kunci leter T kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih No. Registrasi E-3103-QAE yang berada di parkir Indomaret, selanjutnya Terdakwa 1 merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan hingga berhasil lalu Terdakwa 1 menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya, kemudian Terdakwa 1 membawa sepeda motor tersebut kabur dengan diikuti oleh Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih No. Registrasi E-3103-QAE, Tahun 2018, Nomor Rangka : MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin : KD11E1040079;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih No. Registrasi E-3103-QAE, Tahun 2018, Nomor Rangka : MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin : KD11E1040079 seluruhnya milik MOHAMAD HUGO FARREL;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" dalam hal ini adalah bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa izin dari saksi korban, serta maksud dan tujuannya adalah hendak dijual untuk mendapatkan keuntungan, sementara akibat kejadian tersebut maka saksi korban menderita kerugian materiil berupa hilangnya sepeda motor in casu tersebut, kehilangan fungsi kegunaannya (*Utility*) serta bila dikonversikan dalam Rupiah, maka kerugian materiil yang diderita korban adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah).

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Toko Swalayan Indomaret yang berlokasi di Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, para Terdakwa 1 dengan cara menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya di depan Indomaret tersebut kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam Indomaret untuk berpura-pura membeli rokok, sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut diatas sepeda motor yang ditumpangnya. Kemudian setelah Terdakwa 1 membeli rokok dan korek kemudian Terdakwa 1 keluar dari Indomaret lalu menghampiri Terdakwa 2, setelah situasi dinyatakan aman lalu Terdakwa 1 yang sudah menyiapkan alat berupa kunci leter T kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm



motor Honda CRV warna merah putih No. Registrasi E-3103-QAE yang berada di parkir Indomaret, selanjutnya Terdakwa 1 merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan hingga berhasil lalu Terdakwa 1 menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya, kemudian Terdakwa 1 membawa sepeda motor tersebut kabur dengan diikuti oleh Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan fakta tersebut, maka diketahui bahwa subjek hukum didalam perkara *A quo*, dalam hal "perbuatan mengambil" dilakukan oleh 2 (Dua) orang, yaitu Para Terdakwa, dengan pembagian peran Terdakwa 1. Mengambil sementara Terdakwa mengawasi;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun dengan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur tersebut, yaitu 1). Elemen unsur Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, 2). Elemen unsur untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi korban MOHAMAD HUGO FARREL berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda CRV warna merah putih No. Registrasi E-3103-QAE, Tahun 2018, Nomor Rangka : MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin : KD11E1040079 miliknya menuju Indomaret yang berlokasi di Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dan sesampainya di tempat yang dituju, saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di parkir Indomaret lalu saksi korban mengunci kontak dan mengunci stang sepeda motornya kemudian turun dan berjalan masuk ke dalam Indomaret untuk bekerja. Kemudian sekira pukul 07.30 Wib para Terdakwa yang sebelumnya sedang mencari target sepeda motor untuk diambil lalu saat keduanya melintasi Indomaret Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan



mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, No. Registrasi E-2743-PAQ, lalu keduanya melihat ada beberapa unit sepeda motor yang diparkir di depan Indomaret tersebut hingga Terdakwa 1 menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya di depan Indomaret tersebut kemudian Terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam Indomaret untuk berpura-pura membeli rokok, sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut diatas sepeda motor yang ditumpangnya.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 1 membeli rokok dan korek kemudian Terdakwa 1 keluar dari Indomaret lalu menghampiri Terdakwa 2, setelah situasi dinyatakan aman lalu Terdakwa 1 yang sudah menyiapkan alat berupa kunci leter T kemudian mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRV warna merah putih No. Registrasi E-3103-QAE yang berada di parkir Indomaret, selanjutnya Terdakwa 1 merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan hingga berhasil lalu Terdakwa 1 menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya, kemudian Terdakwa 1 membawa sepeda motor tersebut kabur dengan diikuti oleh Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah, kemudian setelah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda CRV warna Merah Putih No. Registrasi E-3103-QAE berada dalam penguasaan para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa 1 menjual sepeda motor tersebut kepada saksi MULYADI Alias BATAK (*berkas terpisah*) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan untuk biaya operasional para Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika saksi JEFFIRA FATIN yang saat itu bertugas sebagai Kasir pada Indomaret Desa Larangan kemudian melihat sepeda motor milik saksi korban yang semula diparkir di depan Indomaret, namun sudah tidak ada sehingga saksi JEFFIRA FATIN memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban kemudian saksi korban langsung keluar dari Indomaret untuk melakukan pengecekan dan ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempatnya semula diparkir, kemudian saksi korban mengecek rekaman CCTV yang ada di lingkungan Indomaret tersebut dan terlihat pada rekaman tersebut sepeda motor milik saksi korban dibawa kabur oleh para Terdakwa hingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian.



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah yang untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Dengan demikian elemen unsur yang untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set Kunci Palsu / Kunci Leter T dan 1 (satu) Buah Celana Jeans warna Biru Tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sementara terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, dengan Nomor Registrasi E-2743-PAO, Nomor Rangka MH1JM5110KK280808, Nomor Mesin JM51E1280580, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya, meskipun juga telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan para terdakwa, namun oleh karena memiliki nilai keekonomian, maka barang bukti tersebut beralasan hukum untuk **Dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin KD11E1040079, Tahun 2018, atas nama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya Rt 004 Rw 005 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dan 1 (satu) Buah Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin KD11E1040079, Tahun 2018, atas nama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya RT 004 RW 005 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu serta 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor adalah milik saksi korban yang telah disita dari saksi korban, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MOHAMAD HUGO FARREL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa 1. Saeful Bahri Alias Bakri Bin Abdul Rosyid

- Terdakwa Recidivis (Terpidana kualifikasi pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan)
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Terdakwa 2. Ahmad Yani Alias Yayan Bin Casmani.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa 1. Saeful Bahri Alias Bakri Bin Abdul Rosyid

- Tidak ada.

Terdakwa 2. Ahmad Yani Alias Yayan Bin Casmani

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Saeful Bahri Alias Bakri Bin Abdul Rosyid dan Terdakwa 2. Ahmad Yani Alias Yayan Bin Casmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan”, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa. 1. Saeful Bahri Alias Bakri Bin Abdul Rosyid selama 3 (Tiga) Tahun dan terhadap Terdakwa. 2. Ahmad Yani Alias Yayan Bin Casmani selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin KD11E1040079, Tahun 2018, atas nama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya RT 004 RW 005 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
 - 1 (Satu) Buah Buku BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda CRF 150cc, warna Merah Putih, Nomor Rangka MH1KD1114JK040558, Nomor Mesin KD11E1040079, Tahun 2018, atas nama RASTO, alamat Dusun Kedungmulya RT 004 RW 005 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor

Dikembalikan kepada saksi MOHAMAD HUGO FARREL.

 - 1 (Satu) Set Kunci Palsu / Kunci Leter T;
 - 1 (Satu) Buah Celana Jeans warna Biru Tua;

Dimusnahkan

 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, dengan Nomor Registrasi E-2743-PAO, Nomor Rangka MH1JM5110KK280808, Nomor Mesin JM51E1280580, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Adrian Anju Purba,S.H.,LI.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Ria Agustien, S.H.

Adrian Anju Purba,S.H.,LI.M

Panitera Pengganti,

Ahmad Romli, S.H.